

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

A. Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asiki, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.

-----, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Baringbang, R. (2001). *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.

Chairul Huda, 2011, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, Kencana , Jakarta.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Di kutip dari Tesis sodara Muhammad Zainuddin, 2007, Yang berjudul “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang.

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Kartini Kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung.

-----, 2009, *Patologi Sosial Jilid 1*, Rajawali Press, Jakarta.

Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

LLC, 2006, *Pedofilia (Causes) Psychology Today*, Sussex Publisher.

Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.

M. Ali, 1985, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta.

M. Syamsudin, 2012, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Yogyakarta.

Mahrus Ali, 2015, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana”*, PT Sinar Grafika, Offset, Jakarta.

Martiman Prodjomidjojo, 1995, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Marzuki Umar Sa'abah, 1997, *Seks dan Kita*, Gema Insani Press, Jakarta.

Mohammad Asmawi, 2005, *Lika-liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Darussalam Offset, Yogyakarta.

Moh Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

- Muhammad Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*. cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, 1998, *Teori-teori dan Kehujakan Pidana*, Alumni Bandung.
- Pipin Syarifin, 2008, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Yogyakarta.
- Putusan Hakim, No : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl
- R. Soenarto Soerodibroto, 2003, *S.H.KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Raad, Edisi V*, PT.Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Jakarta.
- Saleh, I. A. (2014), *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang.
- Saleh, K. W. (1977), *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sawitri Supardi S, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Siska Iis Sulistiani, 2016, *Kejahatan dan penyimpangan seksual dalam perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1997, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarso, Semarang.
- Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, UII Pres, Yogyakarta.

Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT, Eresco, Jakarta.

Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zuyina Lukluk A. Dan Siti Bandiyah, 2011, *Psikologi Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

## **C. Jurnal Ilmiah**

Bagir Manan, *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun Ke XXQ No. 244 maret 2006.

Irawan, I. G. (2010). *Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum.

N. B, E. (2010). *Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum* menurut UU No. 4 Tahun 2004. *Jurnal Mimbar Hukum*.

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH.

#### **D. Internet**

<http://www.ibfnetwork.org/pengertian-pedofilia-ciri-ciri-dan-penyebabnya>

<https://www.islampos.com/pedofilia-dalam-pandangan-islam-259080/>

<http://Apakah/Pelaku/Pedofilia/Tidak/Dapat/Dimintai/Pertanggungjawaban/Pidana//hukumonline.com.htm>.

[www.komnaspaspa.or.id](http://www.komnaspaspa.or.id)

